



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 203 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH NEGARA UNTUK
PEMBANGUNAN BATALYON KESEHATAN PANGDAM I BUKIT BARISAN
DI KORONG TAROK NAGARI KAPALO HILALANG
KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terletak dalam kawasan tanah Negara yang berlokasi di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, perlu diatur penggunaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara untuk Pembangunan Batalyon Kesehatan Pangdam I Bukit Barisan di Korong Tarok Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5, Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);


- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 25-V.B-2003 tanggal 3 September 2003 tentang Penegasan Batalnya Pemberian Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 5 Oktober 1992 Nomor 24/HGU/BPN/1992, atas tanah terletak di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
 2. Surat Komando Resort Militer 032/Wirabraja/Komando Distrik Militer 0308/pariaman Nomor B/337/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 tentang Permohonan Hibah Tanah 55 Ha di Tarok City.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara Untuk Pembangunan Batalyon Kesehatan Pangdam I Bukit Barisan di Korong Tarok Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam.
 - KEDUA** : Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dialokasikan seluas 55 Ha (lima puluh lima) Hektar.
 - KETIGA** : Pendaftaran hak atas tanah yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang menggunakan tanah.

- KEEMPAT : Pembebasan atas tanaman dan bangunan masyarakat yang berada diatas tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan oleh pihak yang menggunakan tanah.
- KELIMA : Jika tanah yang dialokasikan tersebut belum dimanfaatkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun maka tanah tersebut kembali menjadi tanah negara.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada pihak yang menggunakan tanah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 27 Mei 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Yth :

1. Bapak Menteri ATR/BPN RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Bapak Komandan Korem 032/Wirabraja di Padang;
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
7. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman di Pariaman;
8. Sdr. Komandan Kodim 0308/Pariaman di Pariaman;
9. Sdr. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS LINGKUNG HIDUP PERUMAHAN
KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Gedung Rusunawa Lt.1 Padang Baru Parik Malintang Kecamatan Enam Lingsung
Website: lhpkkp.padangpariamankab.go.id email: lhpadangpariaman@gmail.com

Nomor : 590/792/DLHPKPP-2025

Parit Malintang, 26 Mei 2025
Kepada Yth:
Bapak Bupati Padang Pariaman
di
Parit Malintang

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan : Keputusan Bupati Padang Pariaman
hormat : Keputusan Bupati tentang Penetapan
Tentang : Peruntukan dan Penggunaan Tanah
Negara untuk Pembagunan Batalyon
Kesehatan Pangdam I Bukit Barisan di
Korong Tarok Nagari Kapalo Hilalang
Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam

Catatan : Mohon persetujuan dan tanda tangan
atas naskah Keputusan Bupati tersebut
diatas.

DISPOSISI PIMPINAN

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KAWASAN PEMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

**SYOFRION. M, SE, M.Si
NIP. 19700623 198903 1 001**

Telah dikoreksi oleh :
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. PADANG PARIAMAN**

**RIKI ZAKARIA, S.H, M.H
NIP. 19850520 200803 1 001**